



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dukungan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami perubahan tarif retribusi sehingga diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisata adalah sebagai berikut :

a. Usaha

| NO | JENIS PELAYANAN | GOLONGAN | TARIF (Rp) |
|----|-----------------|--|--|
| 1 | Masuk Lokasi | a. Anak b. Dewasa c. Penjaja Makanan | 2.000,00/Orang 3.000,00/Orang 3.000,00/Orang |
| 2 | Kendaraan | a. Roda 2 b. Roda 4 c. Bus/Truk | 4.000,00/Unit 5.000,00/Unit 6.000,00/Unit |
| 3 | Ruang Serbaguna | | 500.000,00/Hari |
| 4 | Air Bersih | | 1.000,00/M ² /Hari |
| 5 | Bungalow | | 150.000,00/Hari |

b. Penugasan Objek dan Daya Tarik Wisata

| NO | JENIS USAHA | TARIF (Rp) |
|----|---|---|
| 1 | Sanggar Seni atau Lingkungan Seni | 200.000,00/sanggar/hari |
| 2 | Gedung Pertemuan | 250.000,00/gedung/hari |
| 3 | Bioskop | 300.000,00/usaha/ 1 kali tayang |
| 4 | Gelanggang Permainan Mekanik dan Elektronik | 50.000,00/mesin |
| 5 | Rumah Biliyard | Meja besar : 150.000,00/meja Meja sedang : 100.000,00/meja Meja kecil : 75.000,00/meja |
| 6 | Olahraga Bola Kaki (Gawang mini/gawang besar), Bola Volly | GawangMini : 200.000,00/kegiatan Gawang Besar: 250.000,00/kegiatan Bola Volly : 200.000,00/kegiatan |
| 7 | Relly Motor Cross/Sepeda | 300.000,00/kegiatan |

c. Usaha Sarana Pariwisata

| NO | JENIS USAHA | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Restaurant | >50 Kursi : 1.500,00/Kursi/hari <50 Kursi : 1.000,00/Kursi/hari |
| 2 | Rumah Makan | >50 Kursi : 1.500,00/Kursi/hari <50 Kursi : 1.000,00/Kursi/hari |
| 3 | Souvenir Shop | 100.000,00/usaha |
| 4 | Penyediaan Sarana Wisata Tirta | 250.000,00/usaha |
| 5 | Kawasan Pariwisata | 300.000,00/usaha |

(2) Tarif Retribusi Daftar Ulang Usaha Kepariwisataan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari Tarif Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN,



SYAHRUEL AMRIE ENGELEN PAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. U M U M

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah antara lain bersumber pada Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan pemungutan berupa Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah merupakan perwujudan atas keleluasan daerah untuk menggali pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukan sebagai sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada prinsip komersial.

Bahwa terdapat perubahan tarif yang dikarenakan adanya faktor perekonomian yang mempengaruhi biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Faktor ekonomi tersebutlah yang mengakibatkan Tarif Retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat di Daerah. Selain itu, adanya peningkatan tarif disebabkan oleh adanya Penjualan hasil produksi yang meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Objek dan Tarif dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga melalui Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 11